

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 353/PL.01.2-BA/15/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; KPT No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Juni 2023.  
- Lamp : 1 hlm